



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/PDT.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **KATRIN FRISCA SARANA**
Tempat lahir : Tual, 12 Juni 1977
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Kampung Emaus, RT.001/RW001. Kelurahan Emaus
Distrik Sausapo, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Nama : **YASRON KOLE**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Trikora No.67 KM.7 Gunung Kelurahan Malaingkei, Kota
Sorong Papua Barat,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 57/PDT-G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Toraja Jemaat Tello Batua Klasis Makasar tanggal 29 Mei 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Makasar, pada tanggal 29 Mei 2006 dengan nomor : 7371.PK.2006.000.394
2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu :
 - Gabriel Imanuel Kole berumur 13 Tahun anak Laki – laki
 - Jelita Gloria Kole berumur 9 Tahun anak Perempuan
 - Nadine Nathania Kole berumur 3 Tahun anak Perempuan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di rawat dan hingga kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2015, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang suami yang baik karena Tergugat sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat, dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat bersama Anak- anak;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi dimana perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dalam hal ini sebagai Istrinya;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih sudah 5 Tahun;
 - c. Bahwa Tergugat selalu, Egois, Cuek, sedikit-sedikit marah dengan hal yang tidak jelas dan tak jarang sering kali membentak Penggugat di hadapan Anak - anak sampai Penggugat dengan Anak - anak selalu merasa ketakutan karena melihat Tergugat selalu mara yang tidak jelas apa yang di marahkan dan perbuatan Tergugat tersebut selalu dilakukan sampai berhari-hari sehingga Penggugat merasa tertekan secara Psikologis;
 - d. Bahwa Tergugat selalu menunjukkan kegoisannya dalam hal ini Tergugat selalu membentak Penggugat, selain itu Tergugat selalu Mencurigai Penggugat kalau Pergi kerja, padahal Penggugat merupakan tulang Punggung yang harus menafkahi anak – anak;, sehingga terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat tertekan secara Psikologis, dimana apabila berada dalam satu kamar membuat Penggugat menjadi ketakutan dan semakin tertekan dengan cara-cara yang Tergugat lakukan kepada Penggugat dan Anak. Dan hal itu terjadi bukan hanya sekali dua kali, akan tetapi sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 ini sifat buruk Tergugat tidak berubah bahkan sifat Tergugat menjadi tambah memperlakukan Penggugat didepan Polres Sorong kota;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena perbuatan Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menyakiti Penggugat sebagaimana Penggugat jelaskan pada point 6 tersebut diatas;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, dan apabila dilihat dari ajaran agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, dimana perbuatan Tergugat tersebut sangatlah tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran agama sejak Penggugat dan Tergugat Mengucapkan Akad Nikah di Gereja Toraja tanggal 29 Mei 2006. Selain itu pula, perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Firman Tuhan, sebagaimana dalam Injil Petrus 3:7 : Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang;

Juga dalam Injil Efesus 5:28 : Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri; siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dan Pernah di Mediasi oleh Pak Pendeta, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;

10. Bahwa apabila dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", hal ini tidak mungkin lagi tercapai karena sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakcocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Catatan Sipil Kota Makasar, pada tanggal 29 Mei 2006 dengan nomor : 7371.PK.2006.000.394 haruslah dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN;

14. Bahwa mengacu dalil-dalil diatas ternyata percekcoan/pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi di damaikan dengan alasan apapun, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian untuk mengakhiri sengketa rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim Ketua Majelis menunda persidangan selanjutnya pada tanggal 28 September 2020;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah di tentukan, Pengugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Hakim Ketua Majelis menunda persidangan selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2020;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, tergugat juga hadir di persidangan sehingga Hakim Ketua Majelis selanjutnya menetapkan para pihak wajib menempuh jalur Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, Penggugat hadir kuasanya dan tergugat hadir sendiri di persidangan, dan berdasarkan laporan mediasi gagal maka Majelis Hakim menunda persidangan selanjutnya untuk pembacaan Gugatan penggugat ;

-----Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebagaimana yang telah ditentukan , Penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah di panggil secara patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya maka sidang tidak dapat di lanjutkan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilaksanakan pada tanggal 9 Nofember 2020, Penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir atau tidak member kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Majelis bermusyawarah dan bersepakat sidang tetap di lanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan tidak hadir sehingga tidak dapat membuktikan hak-haknya di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy surat perkawinan gereja Toraja di Makassar dengan nomor 09/SN/GTJTB/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Pencatatan Sipil Kutipan Akte perkawinan tanggal 29 Mei 2006 bukti P-2 ;
3. Foto copy surat pemutrusan pemberian ijin cerai dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tamrau pada tanggal 6 Juli 2020 bukti P- 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak GABRIEL IMANUEL KOLE pada tanggal 31 Oktober 2006 bukti P- 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak JELITA GLORIA KOLE pada tanggal 14 Januari 2011 bukti P- 5 ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran anak NADINE NATRHANIA KOLE pada tanggal 17 Juni 2017 bukti P- 6 ;
7. Foto copy bukti laporan polisi bukti P- 7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat telah menunjukan Surat ijin bercerai dari Pimpinan Penggugat yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tamberau yakni Engelbertus Kocu, S.Hut,MM tertanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau diambil janjinya terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut:

1. ADEL WEISE DEVITA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat yang pernah tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Toraja di Makasar pada tanggal 29 Mei 2006
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (empat) orang anak yang bernama Gabriel Imanuel Kole, Jelits Gloria Kole, Nadin Nathania Kole;
 - Bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat dan yang menjadi jaminan hidup adalah penggugat sendiri sebagai PNS yang bekerja di Kab. Tamberau akan tetapi tergugat selalu saja bertengkar dengan penggugat dan tidak suka kalau penggugat berlama-lama di Tamberau dalam melaksanakan tugas sebagai PNS ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membantu penggugat dalam mencari nafkah dan mengurus anak-anak Tergugat dan penggugat, bahkan yang mengurus anak-anak adalah saksi semasa masih tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa selain tergugat sering memukul Penggugat, tergugat juga seringkali memukul anak-anak mereka ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa penggugat sering cemburui penggugat dengan rekan kerja penggugat dan sering memukul penggugat bila berkelahi;
- Bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan bahkan pertengkaran tergugat dan tergugat tersebut pernah di laporkan dikantor polisi;
- Bahwa pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah dapat titik temu atau tidak pernah adanya perdamaian;

2. DORKAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat yang bekerja bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Toraja di Makasar pada tanggal 29 mei 2006
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (empat) orang anak yang bernama Gabriel Imanuel Kole, Jelits Gloria Kole, Nadin Nathania Kole;
- Bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat dan yang menjadi jaminan hidup adalah penggugat sendiri sebagai PNS yang bekerja di Kab. Tambaauw akan tetapi tergugat selalu saja bertengkar dengan penggugat dan tidak suka kalau penggugat berlama-lama di Tambaauw dalam melaksanakan tugas sebagai PNS ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membantu penggugat dalam mencari nafkah dan mengurus anak anak Tergugat dan penggugat, bahkan yang mengurus anak anak adalah saksi semasa masih tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selain tergugat sering memukul Penggugat, tergugat juga seringkali memukul anak-anak mereka ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa penggugat sering cemburui penggugat dengan rekan kerja penggugat dan sering memukul penggugat bila berkelahi;
- Bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan bahkan pertengkaran tergugat dan tergugat tersebut pernah di laporkan dikantor polisi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah dapat titik temu atau tidak pernah adanya perdamaian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

----Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, sebagaimana yang telah di tetapkan, penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan,;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan karena Tergugat dan Penggugat sering terjadibertengkarakan sejak tahun 2015, dan bahwa tergugat tidak mau bekerja dan sudah tidak menafkahi penggugat dan anak anak selama 5 (lima) tahun, serta Tergugat selalu egois tidak mau lagi mendengarkan nasehat Penggugat sebagai isteri dan seringkali memukul penggugat dan bila emosi Penggugat juga memukul anak-anak sehingga selama ini penggugat merasa tertekan secara psikologis dan hal tersebut terjadi berulang-ulang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, nyatalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Toraja di Makasar dan telah pula didaftarkan pada kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil di Makasar sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 29 Mei 2006, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Bab III Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam Title IV bagian pertama RBg, bagi suami istri yang terikat tali perkawinan yang sah, dimungkinkan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian apabila syarat-syarat yang ditentukan untuk terjadinya perceraian itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jalur hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah melalui Pengadilan, oleh karena perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Kependudukan Kota Makasar, alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah karena masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan karena Tergugat sering secara terus menerus bertengkar bahkan memukul penggugat dengan berulan-ulang kali

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sering melampiaskan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam mencari nafkah, dan tergugat tidak pernah mau mencari pekerjaan, dan atas sikap dan perilaku tergugat yang tidak bisa berubah, penggugat tergugat juga pernah berurusan pada pihak berwajib Karena masalah cemburu atas Penggugat dan sebagaimana bukti – bukti relas panggilan terhadap tergugat, maka adalah sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sorong dan Majelis berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-salasan salah satunya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa jika dalil gugatan Penggugat adalah adanya pertengkaran menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tepat dan adalah sebagai alasan – alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana tergugat tidak pernah membantu Penggugat mencari nafkah dan penggugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2015 dan pada tahun 2019 tergugat dan penggugat sudah tidak tinggal bersama sama lagi

Menimbang, bahwa saksi Adel Weise Devita dan saksi Dorkas, dimana sebagai ponakan dan teman kerja penggugat, saksi sering meliaht sendiri pertengkaran berulang-ulang antara Penggugat dan tergugat dan juga diceritakan oleh penggugat bahwa penggugat sering dan imbasnya anak anak juga ikut di pukul dan tidak pernah dinafkahi oleh tergugat ;

Menimbang bahwa, penggugat dan tergugat telah hendak didamiakan oleh kedua belah pihak keluarga besar penggugat dan tergugat akan tetapi perdamaian itu tidak mencapai titik temu sehingga Penggugat melanjutkan perkara ini di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mendapat adanya fakta hukum bahwa telah terjadi pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang antara Penggugat dan tergugat sejak tahun 2015, dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bilamana tujuan yang dimaksud tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus ;

Menimbang, bahwa kata “kekal” yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani hidup rumah tangga seseorang sangat sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menyulit adanya api didalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus dan Tergugat yang tidak mau bekerja membantu mencari nafkah Penggugat sebagai isteri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak hidup dalam suatu hidup rumah tangga yang utuh disamping permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas haruslah dikonstruksikan sebagai keadaan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun sebagaimana dimaksud pada point 10 diatas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menganggap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Makasar sesuai Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2006.000.394, harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing –masing masih dibawah umur sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-4 sampai dengan P.6, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya adalah (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh tersebut diberi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku seorang ayah untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak ketiga anak cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di daftarkan di kantor catatan sipil Kota Makasar akan tetapi Penggugat dan tergugat telah berdomisili di Kota Sorong Papua Barat, oleh karenanya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada kantor catatan sipil kota Makasar yang adalah tempat Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya dan juga mengirimkan salinan Putusan Perceraian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Sorong, dikarena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Sorong Papua Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan karenanya pula Tergugat selaku pihak yang kalah sebagaimana Pasal 192 RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2006.000.394 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak GABRIEL IMANUEL KOLE, JELITA GLRIA KOLE, NADINE NATHANIA KOLE, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan satu salinan putusan perceraian ini untuk di catatkan di kantor catatan sipil kota makasar dan kota Sorong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 496,000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh EnamRibu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami GRACELY N MANUHUTU,SH. sebagai Hakim Ketua, HATIJAHA AVERIEN PADUWI,SH, sebagai hakim Anggota,dan FRANSISKUS YB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu D BOROLLA,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pengugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HATIJAHA A.P. S.H

GRACELY N MANUHUTU, SH.

FRANSISKUS Y.B.SH

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA. S.H.

Perincian Biaya Proses ;

- Biaya daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 496.000,-